

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki kewajiban untuk beritikad baik di dalam melakukan atau menjalankan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan konsumen diwajibkan beritikad baik dalam hal transaksi pembelian barang atau jasa. Hal tersebut agar konsumen maupun pelaku usaha tidak dirugikan satu sama lainnya, karena kemungkinan kerugian yang akan dialami konsumen ketika barang tersebut diproduksi oleh pelaku usaha. Apabila dalam hal ini pelaku usaha tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya maka konsumen akan sangat dirugikan begitupun sebaliknya terhadap konsumen, konsumen pun perlu beritikad baik terhadap pelaku usaha dalam hal transaksi baik itu pembelian barang ataupun jasa, karena kemungkinan kerugian pelaku usaha atau produsen terjadi ketika transaksi.<sup>1</sup>

Pelaku usaha atau produsen juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur karena ketiadaan informasi yang memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu bentuk cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan bagi konsumen. Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 57-58.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

Hak untuk memperoleh informasi bagi konsumen sangatlah penting seperti yang sudah dijelaskan diatas informasi yang kurang memadai merupakan salah satu bentuk cacat produk (cacat informasi) hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimaksudkan agar konsumen memperoleh gambaran terhadap produk yang diinginkannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk tersebut. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kedaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. informasi tersebut baik berupa lisan maupun tertulis, baik yang dicantumkan pada label maupun melalui iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik.<sup>3</sup>

Namun demikian, ketentuan tersebut sangat berbeda dengan praktiknya belum lama ini tersiar kabar dengan dugaan ditemukannya bahan pangan kedaluwarsa yang menimpa suatu restoran cepat saji yaitu Pizza Hut dan Marugame Udon. Menurut berita online yang penulis baca bahwa telah ditemukannya adanya 14 jenis bahan pangan kedaluwarsa yang digunakan oleh restoran cepat saji tersebut. masa kedaluwarsa bahan pangan tersebut diperpanjang hingga enam bulan. Tindakan tersebut sudah berlangsung selama lebih dari tiga tahun.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Revisi cetakan 9, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm. 41.

<sup>4</sup> Tempo.co, Ini Alasan Kasus Marugame & Pizza Hut Perlu Dikawal Publik, 30 September 2016, <http://m.tempo.co/read/news/09/06/058802139/ini-alasan-kasus-marugame-pizza-hut-perlu-dikawal-publik>, (21.00).

Masyarakat Indonesia terutama kalangan anak muda sangat gemar mengonsumsi makanan cepat saji dan bisa dikatakan sudah menjadi gaya hidup mereka. Masyarakat atau dalam hal ini konsumen perlulah berhati-hati terhadap restoran cepat saji mana pun karena konsumen tidak dapat mengetahui tanggal kedaluwarsa makanan yang disajikan kepadanya, karena makanan tersebut sudah diolah dan konsumen hanya tinggal menyantap makanan yang disajikan padanya tanpa berpikir apakah makanan tersebut telah kedaluwarsa atau tidak. Yang mengetahui makanan tersebut kedaluwarsa atau tidak adalah pelaku usaha atau produsen itu sendiri. Walaupun dalam kasus dugaan temuan bahan pangan kedaluwarsa tersebut belum ada korban, tetapi masyarakat terlebih konsumen perlu mengawasi dugaan pelanggaran tersebut, selain itu juga konsumen perlu sadar terhadap hak yang dimilikinya agar pelaku usaha atau produsen tidak seenaknya dalam melakukan atau menjalankan usahanya yang dapat merugikan konsumen.

Makanan kedaluwarsa apabila dikonsumsi dapat menimbulkan beberapa macam keluhan penyakit, dampak mengonsumsi makanan kedaluwarsa dapat terjadi secara bertahap dan tidak bisa langsung dirasakan. dampak apabila seseorang memakan makanan kedaluwarsa adalah akan muncul berbagai keluhan penyakit seperti sakit perut, diare, sembelit, keracunan, bahaya bagi perkembangan janin (apabila dalam hal ini yang mengonsumsi adalah ibu hamil) serta rentang melukai lambung anak.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Halosehat.com, 6 Bahaya Makanan Kadaluarsa Untuk Kesehatan Tubuh, 30 September 2016, halosehat.com/makanan-berbahaya/bahaya-makanan-kadaluarsa,, (22.00).

Walaupun dalam kasus diatas belum terjadi adanya korban akibat mengkonsumsi makanan restoran cepat saji tersebut, namun pelaku usaha atau produsen dapat dituntut dengan perbuatan melawan hukum karena dalam hal ini pelaku usaha atau produsen terkesan tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya serta tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang diproduksi atau diperdagangkannya. Dimana beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk merupakan kewajiban pelaku usaha atau produsen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun dalam hal ini pelaku usaha atau produsen terkesan mengabaikan kewajiban tersebut yang justru malah dapat merugikan bagi konsumen.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah jelas mengatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang bagi pelaku usaha atau produsen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimana peraturan tersebut bertujuan agar para pelaku usaha atau produsen tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, selain itu agar dalam hal ini konsumen tidak menderita kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang terdapat dalam Pasal 8 pada intinya mengacu pada larangan memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa. Larangan-larangan yang dimaksud menurut Nurmadjito pada hakikatnya

untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar. Produk layak edar yang dimaksud asal-usul dan kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Selain ketentuan yang diatur dalam UUPK dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa “Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar, pangan tercemar yang dimaksud berupa pangan: mengandung racun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan jiwa atau manusia; mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan; mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai; diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau sudah kedaluwarsa”.

Pada intinya larangan yang terdapat dalam Pasal 90 Undang-Undang Pangan tersebut adalah larangan mengenai peredaran pangan tercemar, pangan tercemar yang dimaksud adalah pangan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Salah satu indikator pangan tersebut sudah tercemar adalah sudah kedaluwarsa atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.

Pelaku usaha atau produsen memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diproduksi atau diperdagangkannya. Seperti yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1)

---

<sup>6</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. cit.*, hlm 64-65.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenai tanggung jawab pelaku usaha dimana dalam pasal tersebut berbunyi “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Artinya tanggung jawab pelaku usaha atau produsen bukan semata-mata atas produk dan/ atau jasa yang cacat atau rusak tetapi tanggung jawab pelaku usaha atau produsen meliputi segala kerugian yang dialami oleh konsumen.<sup>7</sup>

Selain yang terdapat dalam UUPK pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha juga diatur dalam KUHPerdara, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan atau menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. maksud dari pasal tersebut adalah dimana pelaku usaha yang dalam hal ini menjalankan usahanya melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen.<sup>8</sup>

Hak dan kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap pelaku usaha atau produsen bukan tanpa alasan melainkan agar terciptanya hubungan yang sehat antara pelaku usaha atau produsen dengan konsumen sehingga dalam hal ini tidak akan terjadi kerugian

---

<sup>7</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Ibid.*, hlm. 129-130.

<sup>8</sup> Eli Wuria Dewi, *Op.cit.*, hlm. 68-69.

sepihak khususnya yang terjadi kepada konsumen karena kelalaian pelaku usaha atau produsen.<sup>9</sup> Sama halnya dengan hak dan kewajiban diatas pada intinya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha atau produsen memiliki tujuan yang sama yaitu agar konsumen tidak dirugikan oleh pelaku usaha atau produsen. Pelaku usaha atau produsen juga haruslah mengerti, memahami serta melaksanakan apa yang menjadi hak maupun kewajibannya serta apa saja perbuatan yang dilarang dilakukan jangan sampai hanya karena ingin mencari keuntungan pelaku usaha atau produsen tersebut malah mengabaikan hak konsumennya sendiri dan justru malah dapat merugikan konsumen dengan cara yang tidak baik atau curang.

---

<sup>9</sup> Eli Wuria Dewi, *Ibid.*, hlm. 59.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha restoran terhadap makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa?

## C. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab pelaku usaha restoran terhadap makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum terhadap makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa.

## D. Manfaat

1. Memberikan gambaran yang jelas mengenai tanggung jawab pelaku usaha restoran terhadap makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa.
2. Memberikan gambaran yang jelas mengenai upaya hukum terhadap makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa.